



**LURAH PATALAN**  
**KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL**  
**PERATURAN LURAH PATALAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2023**



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH PATALAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
9. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	293.934.450,00
b. Transfer	Rp.	5.643.392.120,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	12.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>5.949.826.570,00</u>

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	3.216.295.968,56
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp.	2.208.187.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	339.395.050,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	456.116.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	158.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>6.377.995.018,56</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(428.168.448,56)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	478.168.448,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>428.168.448,56</u>
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
LURAH PATALAN,

Ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
CARIK PATALAN,

TTd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Patalan

Kepala Urusan Pangripta,

